



PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan RE. Martadinata Nomor 70 Sanggau (78516)
Telp (0564) 23766 Pos-el : dpmptspsgu@gmail.com
Laman dpmptsp.sanggau.go.id

SURAT IZIN
NOMOR 500.16.7.2/ 003 / OPD/DPMPTSP/2024
TENTANG
OPERASIONAL PENDIDIKAN DASAR

- Dasar :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - Peraturan Bupati Sanggau Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Urusan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sanggau;
 - Berdasarkan Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau Nomor : Nomor : 420 / 2695 / Dikbud.B Tanggal 2024-06-07

MEMBERI IZIN

Kepada :
Nama Lembaga : **SDIT AL-HAZZA' SEKAYAM**
NIB : -
Alamat : Jl. Lintas Sekayam, No. 1, Dusun Paus, Desa
Balai Karangan, Kecamatan Sekayam,
Kabupaten Sanggau
Jenjang Pendidikan : Sekolah Dasar (SD)
Satuan Pendidikan : Pendidikan Dasar
Kepala Penyelenggara : **Puja Friska Lumban Gaol, S.Pd**
Untuk : Melaksanakan operasional Pendidikan Dasar
sesuai dengan perundang-undangan

Ditetapkan di : Sanggau
Pada tanggal : 2024-06-13



Ditandatangani secara elektronik oleh :
**PLT. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SANGGAU**

RIZMA AMININ, S.IP., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19740529 199301 1 001

